



49

KESEPAKATAN BERSAMA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PROBOLINGGO
dengan
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
tentang
PENGEMBANGAN LEARNING CENTER PERPUSTAKAAN

Nomor : 041//426.104/2017

Nomor : NJ-T06/A.1.1/0035/02.2017

Pada hari ini **Senin** tanggal **20** bulan **Februari** tahun **Dua ribu tujuh belas** bertempat di Probolinggo-Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Raharjo, SP., MMA.**, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 1 Sidomukti Kraksaan-Probolinggo 67282, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Najiburrahman, MA.**, Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid Paiton Probolinggo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang berkedudukan di PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo 67291, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam bentuk pengembangan **Learning Center Perpustakaan**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 DEFINISI UMUM

Yang dimaksud Program Learning Center Perpustakaan adalah kegiatan mengembangkan layanan perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

PASAL 2 TUJUAN

- (1) Pengembangan Variasi Layanan Perpustakaan;
- (2) Penyediaan Learning Center Perpustakaan bertujuan :
 - a) Menyediakan informasi ke semua lapisan masyarakat;
 - b) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat sehingga bisa mendukung penyebaran informasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi;
 - c) Mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan skill masyarakat dengan pendekatan pemanfaatan teknologi informasi.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :
 - a) Penyediaan fasilitas akses informasi melalui internet maupun *offline* untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat;
 - b) Memberikan layanan penelusuran informasi, konsultasi teknologi dan informasi;
 - c) Mengembangkan pangkalan data lokal;
 - d) Membantu perpustakaan-perpustakaan di masyarakat sebagai pusat informasi dan berkegiatan;
 - e) Membentuk jaringan kerjasama antar perpustakaan di daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - f) Memberikan advokasi penulisan ilmiah bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

- (2) Mekanisme pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijelaskan secara detail dalam Perjanjian Pelaksanaan yang akan ditentukan oleh **KEDUA BELAH PIHAK**, sebagai Addendum Kesepakatan yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini.

PASAL 4
BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerjasama diwujudkan dalam kegiatan :

- a) Memasyarakatkan pemanfaatan teknologi informasi kepada masyarakat;
- b) Mengembangkan basis data/informasi lokal;
- c) Melakukan pelatihan teknologi informasi sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat yang relevan bagi Perpustakaan dan Perguruan Tinggi;
- d) Melakukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan ilmiah baik seminar, workshop dan kegiatan ilmiah lainnya;
- e) Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan operasional sesuai ruang lingkup yang timbul dari kesepakatan bersama ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) **KEDUA BELAH PIHAK** DAPAT MEMPERPANJANG Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **KEDUABELAH PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Untuk kesempurnaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **KEDUA BELAH PIHAK** dapat mengadakan evaluasi.

PASAL 7
PEMUTUSAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing pihak berhak memutuskan Kesepakatan Bersama dimaksud, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dan berlaku efektif terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan dimaksud diterima oleh pihak lainnya.
- (2) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata terhadap Kesepakatan Bersama ini, sehingga pemutusan Kesepakatan Bersama cukup dilakukan dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tanpa harus menunggu keputusan hakim.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.


**PASAL 9
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai bagian dari Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian pelaksanaan oleh KEDUA BELAH PIHAK.

**PASAL 10
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

RAHARJO, SP., MMA.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo



PIHAK KEDUA,

H. NAJIBURRAHMAN, MA.
Ketua STT Nurul Jadid Paiton Probolinggo

